



BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan

Mochammad Rokim*¹, Mahendra Wijaya¹, Retno Setyowati¹

¹Prodi Penyuluhan Pembangunan, Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Corresponding author email: rokim@student.uns.ac.id

Article Info

Article history:

Received February 1, 2024

Approved March 5, 2024

Keywords:

*BUMDesMa,
Transformation
Strategy,
UPK Eks PNPM MPd.*

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the transformation strategy of the activity manager of community revolving funds ex national program for rural independent community empowerment (DBM Ex PNPM MPd) into a joint village-owned enterprises (BUM Desa Bersama). The research method in this article is qualitative descriptive research. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation. The transformation strategy for the DBM Ex PNPM MPd Program into a BUM Desa Bersama is carried out by (1) Transferring assets, by means of capital participation sourced from 25 villages in Kanor District and sourced from the DBM Ex PNPM MPd. (2) Institutional Transfer, the transfer of a government poverty alleviation and empowerment program, namely UPK Ex PNPM MPd, to a community-owned business entity that has a legal entity and aims to overcome poverty by empowering the community or also called BUM Desa Bersama. (3) Transfer of Personnel by forming a joint BUM Desa organizational structure involving the DBM Ex PNPM MPd Activity Manager by considering the suitability of organizational needs and good governance practices. (4) Transfer of business activities, Community Revolving Fund (DBM) / savings and loan business activities which are UPK DBM Ex PNPM MPd business activities to become the main business activities of the joint BUM Desa Bersama. Apart from that, it also develops other businesses such as the establishment of a PT LKM and participation in the BPJS Employment shield agent.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (DBM Eks PNPM MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Strategi transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama dilakukan dengan (1) Pengalihan aset, dengan cara penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan Kanor dan bersumber dari DBM eks. PNPM MPd sebesar. (2) Pengalihan Kelembagaan, pengalihan dari suatu program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan milik pemerintah yaitu UPK Eks PNPM MPd menjadi badan usaha milik desa yang

mempunyai badan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat atau disebut juga BUM Desa Bersama. (3) Pengalihan Personil dengan merancang struktur organisasi BUM Desa bersama yang mengikutsertakan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd dengan memperhatikan kecocokan kebutuhan organisasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang optimal. (4) Pengalihan Kegiatan usaha, Usaha Dana Bergulir Masyarakat (DBM) /simpan pinjam yang merupakan Kegiatan usaha UPK Eks PNPM-MPd menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa bersama. Selain itu juga mengembangkan usaha lain seperti pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) dan keikutsertaan dalam agen perisai BPJS Ketenagakerjaan

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rokim, M., Wijaya, M., & Setyowati, R. (2024). BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 455–466. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2385>

PENDAHULUAN

Menurut PBB dalam program SDGS (Sustainable Development Goals), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk mencapai tingkat hidup yang layak. Tujuan SDGS adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuknya di seluruh dunia. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memastikan akses semua orang terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai (Ishartono & Raharjo, 2015; Linggarwati, Haryanto, Miryanti, & Darmawan, 2021).

Menurut Wijaya (2010) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kewenangan dan kekuatan individu atau komunitas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk merencanakan dan menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan mereka sendiri. Hal ini juga melibatkan pemberian kebebasan dan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dana dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program pembangunan secara independen. Proses pemberdayaan masyarakat adalah ketika individu atau kelompok yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya, seperti masyarakat miskin, kelompok terpinggirkan, dan perempuan, didorong, didukung, dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah agar mereka menjadi aktor utama dalam proses pembangunan dan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada mereka untuk mengelola proses pembangunan. Diharapkan bahwa dengan pemberdayaan, ketergantungan masyarakat terhadap individu, kelompok lain, atau pemerintah dapat dikurangi. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan dalam mencegah berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi, termasuk kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kekurangan pengetahuan (Soetomo, 2013). Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang sebelumnya kurang berdaya agar menjadi lebih mandiri, bukan mengandalkan sepenuhnya pada program-program pembangunan yang tersedia. Pemberdayaan bertujuan agar masyarakat dapat menghasilkan dan menikmati hasil dari usaha mereka sendiri (Syahrizal & Ahmad, 2016).

Upaya Pemerintah dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan berbagai macam program Pemberdayaan. Berawal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998/1999 yang merupakan program lanjutan dari program P3DT dan program inpres desa tertinggal yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, memberikan modal usaha bagi pengembangan usaha ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi dan kesehatan, serta mengembangkan partisipasi kaum perempuan yang mana semua itu berbasis pemberdayaan masyarakat (Sutiarso, Warella, & Sulandari, 2006; Warih Budiyono Setyawan, 2008). Program PPK tersebut berakhir pada tahun 2007 dan diganti dengan nama program baru namun sejatinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dikeluarkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 April 2007. Program ini merupakan program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dengan cakupan yang lebih besar daripada program-program pemberdayaan sebelumnya serta bertindak sebagai koordinasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh departemen/kementerian dan dinas yang berbeda. Program ini merupakan program berskala nasional diseluruh Indonesia yang terintegrasi parsial dan sektoral. Pilar utama pembentukan PNPM adalah dua program, yaitu P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan), kemudian disusul dengan bergabungnya program-program lainnya seperti Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Wilayah (PISEW), Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). (Ara, 2019)

Setelah berakhirnya program PNPM pada tahun 2014, dan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) di Tahun 2021, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang berkedudukan ditingkat kecamatan mengelola aset-aset peninggalan program PNPM. Aset tersebut disebut Dana Bergulir Masyarakat (DBM), yaitu dana yang digulirkan / dipinjamkan kepada masyarakat sebagai bantuan modal usaha mereka dan bantuan ekonomi keluarga kurang mampu melalui kelompok yang di sebut Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). DBM tersebut bersumber dari Pemerintah melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM dan aset perkembangannya pada masa sebelum berakhirnya program. (Karnoto, 2023)

Pada tahun 2015, pengelolaan program PNPM dialihkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 410/2454/SJ Tanggal 29 April 2015 perihal pengalihan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Generasi, dan PNPM Mandiri Pertanian. Hal ini lah yang mengubah PNPM-MPd menjadi UPK eks-PNPM-MPd yang mengelola dana BLM PNPM menjadi Dana Bergulir Masyarakat (DBM). (Teguh Winarno, Nasirudin, Siti Aisyah Fatmah, Dian Ferricha, Galumbang Tamba, 2023)

Untuk melanjutkan, melestarikan dan mengamankan aset-aset peninggalan PNPM, maka pada tahun 2022 ditetapkanlah Permendes Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan DBM Eks PNPM MPd Menjadi BUM Desa Bersama. Sehingga terbentuklah suatu Badan Usaha yang mempunyai maksud tujuan yang sama yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. hal ini tidak semata hanya sebuah program namun sudah merupakan sebuah Badan Usaha yang mempunyai Badan Hukum yang jelas dan resmi. Dengan bertransformasinya UPK Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama dan dengan

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa akan menjadi penyelamat aset dana UPK Eks PNPM MPd (Abrari, 2022)

Selama kurang lebih delapan tahun sejak pengakhiran program PNPM pada tahun 2014 sampai diterbitkannya Permendes Nomor 15 Tahun 2021 tersebut, tidak ada dana maupun Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga program PNPM terhenti dan menyisakan aset-aset yang jumlahnya besar. Dengan aset tersebut dijadikanlah sebagai Dana Bergulir Masyarakat (DBM) atau simpan pinjam masyarakat yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau disebut juga dengan nama UPK eks PNPM MPd bertempat dilingkungan Kecamatan Kanor yang melestarikan dan mengamankan aset-aset peninggalan PNPM dalam bentuk Dana Bergulir Masyarakat (DBM). UPK memberikan dana bergulir berupa pinjaman dana tanpa agunan dan dilakukan secara berkelompok kepada masyarakat di Kecamatan Kanor. Terdapat dua jenis kelompok Dana bergulir tersebut, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program dana bergulir ini sejatinya juga merupakan lanjutan dari program PNPM yang telah ada sebelumnya. Selain itu, UPK Kecamatan Kanor juga memberikan bantuan sosial kepada 25 desa di Kecamatan Kanor yang berupa lantainisasi, ODF, pavingisasi, bantuan ternak kambing, sembako, alat sekolah dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan seluruh kepala desa pada tahun berjalan. Kegiatan bansos ini bersumber dari laba Dana Bergulir Masyarakat (DBM). Dengan adanya transformasi menjadi sebuah badan usaha, yang bernama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), lembaga tersebut bisa mengembangkan usahanya dan menambah unit usaha lainnya, tidak hanya simpan pinjam yang bersumber dari aset peninggalan PNPM saja, melainkan bisa menyerap modal dari masyarakat maupun dari desa.

Transformasi dan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) “Kanor Mandiri Berkah” mulai dirintis sejak akhir tahun 2021 setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama pada tanggal 2 November 2021. Badan usaha tersebut resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 2022 dengan ditetapkannya Peraturan bersama antar kepala desa di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama “Kanor Mandiri Berkah”. Terdapat 25 desa di Kecamatan kanor yang memprakarsai dan menyetujui berdirinya BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis strategi transformasi Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (DBM Eks PNPM MPd) menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan kepada Direktur Utama BUM Desa Bersama, Direktur unit DBM, Manajer Keuangan unit DBM, para kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Desa Sroyo, Direktur PT LKM dan Direktur Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan. Observasi dilakukan pada saat perguliran dan

penyuluhan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis arsip-arsip dokumen yang dimiliki oleh BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu membandingkan paling sedikit tiga sumber data (observasi, interview, and dokumentasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Transformasi BUM Desa Bersama

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 menjelaskan bahwa berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat (DBM) eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MPd) wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).

Musyawarah Antar Desa (MAD) Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd di Kecamatan Kanor menjadi BUM Desa bersama Kanor Mandiri Berkah dihadiri oleh Kepala Dinas DPMD kabupaten bojonegoro, Camat Kanor, Sekretaris Camat Kanor, Kasi PMD Kecamatan, Kepala desa sekretis Desa, Ketua BPD, dan Tokoh masyarakat dari 25 desa di Kecamatan Kanor. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama “Kanor Mandiri Berkah” serta dituangkan dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar BUM Desa bersama “Kanor Mandiri Berkah” Nomor 2 Tahun 2022.

Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Kecamatan Kanor menjadi BUM Desa bersama Kanor Mandiri Berkah dilakukan dengan transformasi / pengalihan aset, transformasi kelembagaan, transformasi personil, dan transformasi kegiatan usaha.

Pengalihan/Transformasi Aset

Transformasi aset dilakukan terhadap semua aset dari DBM Eks PNPM MPd, termasuk uang dan barang yang dapat dihargai dengan uang, baik berupa aset tetap maupun bergerak. Aset tersebut diperoleh melalui hibah atau bantuan langsung dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota selama program PNPM-MPd berlangsung. Selain itu aset juga bisa berasal dari pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran; serta kekayaan lain yang sah diperoleh selama pengelolaan. (Permendesa PDT dan Transmigrasi, 2021)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DBM Eks PNPM-MPd menyusun laporan total aset DBM Eks PNPM MPd dan data penerima manfaat untuk diajukan kepada inspektorat kabupaten/kota untuk ditinjau. Aset tersebut kemudian menjadi kepemilikan bersama masyarakat desa di satu kecamatan yang merupakan bagian dari UPK PNPM MPd. Kemudian dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat Desa pada BUM Desa bersama yang kemudian ditetapkan melalui musyawarah antar Desa.

Pengalihan aset BUM Desa bersama Kanor Mandiri Berkah dilakukan dengan cara penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan Kanor sebesar Rp. 135.000.000 dan bersumber dari DBM eks. PNPM MPd sebesar Rp.11.139.597.100. UPK PNPM MPd Kecamatan Kanor sebelum transformasi menjadi BUM Desa bersama memiliki total aset sebesar Rp. 11.699.148.256 yang terdiri dari aset Uang/aset produktif sebesar Rp. 11.222.625.387

dan aset barang sebesar Rp. 476.522.869. Modal awal dari pemerintah selama pelaksanaan PNPM-MPd sebesar Rp. 3.024.608.398. Pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran sebesar Rp. 8.674.539.858.

Setelah transformasi menjadi BUM Desa bersama, tepatnya antara tanggal 13 Juli 2022 sampai akhir tahun 2023 memiliki total aset sebesar Rp. 12.362.237.100,41 yang terdiri dari aset Uang/aset produktif sebesar Rp. 11.344.916.450,41 dan aset barang sebesar Rp. 1.017.320.650. Aset UPK PNPM MPd Kecamatan Kanor sebelum transformasi sebesar Rp. 11.699.148.256. Pengembangan modal dari usaha BUM Desa bersama sebesar Rp. 663.088.844,41.

Pengalihan aset disini adalah beralihnya aset peninggalan PNPM yang bersumber dari pemerintah menjadi aset desa yang dimiliki masyarakat/desa bersama dengan adanya penanaman modal secara bersama. Nominal penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan Kanor sebesar Rp. 135.000.000 dan bersumber dari aset DBM eks. PNPM MPd sebesar Rp.11.139.597.100.

Pengalihan/Transformasi Kelembagaan

Transformasi Kelembagaan dilakukan melalui proses pembentukan BUM Desa bersama, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan praktik tata kelola yang baik. petunjuk teknis operasional (PTO) dan standar operasional prosedur (SOP) dari program PNPM-MPd wajib digunakan sebagai isi dari anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) BUM Desa bersama. Keputusan pengalihan Kelembagaan ini diambil melalui musyawarah antara Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Proses pengalihan kelembagaan terdiri dari empat langkah, dimulai dengan sosialisasi di berbagai tingkatan pemerintahan, dilanjutkan dengan pelaporan dan peninjauan aset yang ada, kemudian dilaksanakan musyawarah khusus untuk penetapan pendirian BUM Desa Bersama, serta proses administratif pengurusan badan hukum yang diperlukan. Sosialisasi mengenai pengalihan kelembagaan dari Eks PNPM menjadi Bumdesa bersama diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Mei 2022, mulai pukul 08.30 hingga selesai, di Pendopo Kecamatan Kanor. Acara tersebut merupakan konferensi kepala desa dilanjut dengan sosialisasi kelembagaan Eks PNPM menjadi Bumdesa bersama oleh dinas PMD Kabupaten Bojonegoro. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Bojonegoro, Camat Kanor, Sekcam Kanor, Kasi PMD Kanor, para kepala desa di Kecamatan Kanor, anggota BKAD, serta pengelola kegiatan dari DBM Eks PNPM.

Dalam pertemuan tersebut, topik pembahasan meliputi (1) Sosialisasi mengenai kewajiban transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM menjadi BUM Desa Bersama dalam waktu maksimal 2 tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 diterbitkan, serta penjelasan mengenai penyertaan modal bersama dari desa-desa di Kecamatan dan modal yang berasal dari aset UPK Eks PNPM. (2) Penyampaian informasi tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021, yang mencakup pedoman pelaksanaan pembentukan UPK Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama. (3) Kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) untuk melakukan sosialisasi di tingkat desa. (4) Proses pendaftaran BUM Desa Bersama ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (5) Rencana Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus tentang Penetapan Pendirian BUM Desa.


Setelah sosialisasi dan pelaporan aset, dilakukan musyawarah khusus untuk penetapan pendirian BUM Desa Bersama tepatnya pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 Pukul 09.00-selesai di Pendopo Kecamatan Kanor yang di selenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD) Kecamatan Kanor dengan agenda (1) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. (2) Seluruh peserta musyawarah sepakat dan menyetujui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. (3) Disepakatinya nominal penyertaan modal yang bersumber dari 25 desa di Kecamatan Kanor sebesar Rp. 135.000.000 dan bersumber dari DBM eks. PNPM MPd sebesar Rp.11.139.597.100 (4) Disepakatinya rancangan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah untuk ditetapkan menjadi peraturan bersama antar kepala desa. (5) Disepakatinya dan ditetapkannya struktur organisasi BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah. (6) Disepakatinya program kerja BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah.

Musyawarah antar Desa diikuti oleh seluruh kepala Desa di Kecamatan Kanor, Sekretaris Desa dari seluruh Desa di Kecamatan Kanor, ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa di Kecamatan Kanor, Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM MPd, unsur kecamatan, dan perwakilan tokoh masyarakat dari seluruh Desa di Kecamatan Kanor. Badan usaha tersebut mempunyai badan hukum yang dibuktikan dari sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00259.A.H.01.35.tahun 2022 tertanggal 19 Juli 2022 tentang BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah. Jadi, pengalihan kelembagaan disini diartikan sebagai pengalihan dari suatu program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pemilik pemerintah yang tidak mempunyai badan hukum menjadi badan usaha milik masyarakat yang mempunyai badan hukum dan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) bahwa Badan hukum yang sesuai untuk mendirikan BUMDes adalah Perusahaan Umum Desa (Perumdes) atau Perseroan Terbatas (Perseroan Desa).


Pengalihan/Transformasi Personil

Transformasi Personil dilakukan melalui pembentukan BUM Desa bersama dengan melibatkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd tersebut harus masuk dalam struktur organisasi BUM Desa bersama dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta menerapkan praktik tata kelola yang baik. Struktur Kelembagaan UPK Eks PNPM Kecamatan Kanor adalah (1) MAD (Musyawarah Antar Desa) yang menduduki jabatan tertinggi. Musyawarah ini merupakan suatu kegiatan pengambilan kebijakan dan keputusan yang dihadiri oleh semua kepala desa yang ada di Kecamatan Kanor dan Camat kanor beserta Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kanor (PMD). (2) BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah badan kerja sama yang terbentuk oleh masyarakat antar Desa merupakan sebuah organisasi masyarakat ditingkat Kecamatan yang bergerak dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. BKAD bersama-sama dengan Seluruh Kepala desa se Kecamatan Kanor membawahi Pengurus UPK, Badan Pengawas dan Tim Verifikasi. (3) Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan kasir melaksanakan kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) kepada kelompok-kelompok desa yang terdiri dari kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sebelum perguliran dilaksanakan perlu dimusyawahkan dahulu dengan Tim Pendanaan Desa.



Gambar 1. Struktur Organisasi UPK Eks PNPM Kecamatan Kanor

Sedangkan Struktur Kelembagaan BUM Desa Bersama Kanor Mandir Berkah Kecamatan Kanor adalah (1) MAD (Musyawarah Antar Desa) masih menduduki jabatan tertinggi. (2) Ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) menjadi direktur utama yang kedudukannya sejajar dengan Pengawas (Eks Badan Pengawas UPK) dan Penasehat yang mana penasehat ini merupakan wakil dari seluruh kepala desa se-Kecamatan kanor yang dapat dikuasakan kepada BKAD lainnya. Direktur utama, pengawas dan penasehat tersebut membawahi seluruh unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Bersama. (3) Unit usaha yang dimiliki BUM Desa Bersama Kanor Mandir Berkah ada 3 macam yang dipimpin oleh direktur masing-masing yaitu Direktur DBM (Dana Bergulir Masyarakat) yang dijabat oleh ketua UPK PNPM, direktur PT LKM dan direktur Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dijabat oleh orang lain diluar organisasi kelembagaan UPK eks PNPM. Setiap unit mempunyai struktur organisasi kelembagaan tersendiri dan mempunyai AD ART sendiri. (4) Direktur DBM mempunyai beberapa anggota yang terdiri dari manager TU (Eks Sekretaris UPK), manager keuangan (Eks Bendahara UPK), Kasir (Eks Kasir UPK), Manager Verifikasi (Eks TV UPK), Manager Pendanaan (Eks TP UPK). (5) Direktur PT LKM mempunyai beberapa anggota yang terdiri dari tenaga administrasi, bagian keuangan dan pemutus kredit. (6) Direktur agen perisai BPJS Ketenagakerjaan mempunyai beberapa anggota yang terdiri dari tenaga administrasi dan bagian keuangan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah

Dilihat dari perbedaannya, Struktur organisasi BUM Desa Bersama lebih kompleks dari pada UPK eks PNPM. Karena BUM Desa Bersama mempunyai legalitas untuk membuka unit usaha baru, mengembangkan usaha yang lebih luas, membuka penanaman modal dan melaksanakan usaha sebanyak – banyaknya untuk menambah aset dan memperluas peran pemberdayaan masyarakat.

Pengalihan/Transformasi Kegiatan Usaha

Pengalihan kegiatan usaha dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas usaha DBM Eks PNPM-MPd dan aktivitas usaha lain yang telah dijalankan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd. Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa bersama yang merupakan layanan umum BUM Desa bersama untuk menjamin kepastian, ketersediaan, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat terhadap kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu maupun kelompok masyarakat miskin, dalam konteks penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan secara kolektif dengan sistem tanggung renteng dan tanpa syarat jaminan atau agunan sebagai ekspresi solidaritas sosial, semangat kekeluargaan, dan gotong royong dalam masyarakat Desa.

Dana Bergulir Masyarakat (DBM)/simpan pinjam yang merupakan Kegiatan usaha UPK Eks PNPM-MPd menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa bersama. Selain mengambil alih usaha UPK Eks PNPM-MPd tersebut, BUM Desa bersama juga mengembangkan usaha lain seperti pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT LKM) dan keikutsertaan dalam agen perisai BPJS Ketenagakerjaan.

PT LKM yang selanjutnya disebut PT LKM Kanor Mandiri Makmur didirikan melalui Musyawarah Antar Desa Khusus pendirian PT LKM BUM Desa Bersama Lkd. Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 bertempat di pendopo kecamatan kanor yang dihadiri oleh Camat, Sekcam, seluruh kepala desa di Kecamatan Kanor yang tersebar dalam 25 desa, BPD dari 25 desa, Tokoh masyarakat dari 25 desa, Dewan penasehat, Dewan pengawas, direktur pegawai BUM Desa bersama Kanor Mandiri Berkah, Unsur Kecamatan dan muspika Kanor. Agenda dalam musyawarah Antar Desa tersebut membahas (1). kesepakatan pendirian unit usaha BUM Desa Bersama yang berupa PT LKM. (2). kesepakatan nama unit usaha PT LKM yaitu PT LKM Kanor Mandiri Makmur. (3). kesepakatan modal awal pendirian unit usaha PT LKM yaitu sebesar Rp. 500.000.000 yang berasal dari penanaman saham BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah, dewan pengurus dan kepala desa. (4). kesepakatan susunan pengurus / struktur organisasi PT LKM yang terdiri dari Direktur utama, direktur, dewan komisaris, auditor internal/pengawas, tenaga administrasi, bagian keuangan, dan pemutus kredit. (5). kesepakatan AD ART unit usaha PT LKM.

Semenjak dilaksanakannya Musyawarah Antar Desa pada tanggal 1 Februari 2023 tersebut, LKM pada BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah mulai berjalan pada bulan September 2023 setelah mengurus proses legalitas dan perijinan pendirian Perseroan Terbatas (PT) serta persiapan lainnya. LKM tersebut merupakan LKM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020457.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT LKM Kanor Mandiri Makmur.

Modal awal pendirian unit usaha PT LKM yaitu sebesar Rp. 500.000.000 telah terpenuhi. Para penanam modal/pemegang saham terdiri dari 1 lembaga yaitu BUM Desa Bersama yang memberikan modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- dan 46 orang yang terdiri dari 13 Pengurus BUM Desa Bersama, 16 kepala desa, 6 BPD dan 11 masyarakat. Sampai dilakukannya penelitian ini ada 42 peminjam pada PT LKM.

Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan merupakan unit baru ke-3 dari BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro tanggal 3 Agustus 2023 atas partisipasi dalam meningkatkan coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disektor pekerja bukan penerima upah di Kecamatan Kanor. Sampai saat ini agen perisai BPJS Ketenagakerjaan tersebut sudah memiliki 253 anggota yang terdiri dari pendamping desa dan kelompok pemanfaat Dana Bergulir Masyarakat seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pada Unit Dana Bergulir Masyarakat yang merupakan Pengalihan Kegiatan usaha dari DBM Eks PNPM-MPd yang dulunya sebelum bertransformasi selain memberikan pinjaman juga bisa membuka simpanan/tabungan dari kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sehingga terdapat tabungan tanggung renteng kelompok peminjam, namun pada pada saat setelah transformasi menjadi BUM Desa Bersama tidak diijinkan mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, tabungan, atau layanan keuangan umum lain, sehingga tabungan yang sudah berjalan tersebut akan dialihkan ke PT LKM Kanor Mandiri Makmur.

Dengan transformasi tersebut diharapkan tujuan pemberdayaan masyarakat bisa terpenuhi, yang meliputi Perbaikan pendidikan, aksesibilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, kehidupan, masyarakat serta perbaikan lingkungan (Totok Mardikanto; Poerwoko Soebiato, 2013). Serta peran fasilitator bisa terlaksana dengan maksimal yang meliputi peran edukasi, fasilitasi, advokasi, diseminasi inovasi, konsultasi, monitoring evaluasi, dan supervisi (Mardikanto, 2003).

KESIMPULAN

Transformasi UPK eks PNPM menjadi BUM Desa Bersama, dilakukan dengan empat strategi yaitu: 1. Pengalihan aset dilakukan dengan cara penanaman modal usaha yang berasal dari dua sumber yaitu modal dari aset UPK eks PNPM dan modal dari 25 desa se-Kecamatan Kanor. 2. Pengalihan Kelembagaan dilakukan dengan cara mengurus status badan hukum. Sehingga menjadi sebuah badan usaha yang mempunyai ijin dan legalitas yang jelas, tidak hanya sekedar program pemerintah. 3. Pengalihan Personil dilakukan dengan cara merombak struktur organisasi UPK eks PNPM menjadi struktur organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan aturan Permendes nomor 15 tahun 2021. Pengurus dan personil UPK eks PNPM wajib masuk dalam keorganisasian BUM Desa Bersama, menjadi sebuah unit usaha BUM Desa Bersama yang bernama unit DBM (Dana Bergulir Masyarakat). Dan dapat mengangkat pengurus baru jika BUM Desa Bersama tersebut mempunyai unit usaha baru selain usaha DBM eks UPK PNPM seperti unit usaha PT LKM dan Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan. 4. Pengalihan Usaha dilakukan dengan cara mengalihkan program simpan pinjam UPK eks PNPM menjadi unit usaha DBM (Dana Bergulir Masyarakat) dan menciptakan unit usaha baru seperti unit usaha PT LKM dan Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan

Dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa strategi transformasi UPK Eks PNPM Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menjadi BUM Desa Bersama Kanor Mandiri Berkah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Abrari, A. (2022). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Kecamatan Binakal Bond). *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 6(1), pp.88-107. Retrieved from <https://www.ejournal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/view/742/527>
- Ara, A. (2019). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Retrieved from <http://araauza.blog.uma.ac.id/2019/02/27/program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm/>
- Dewi, A. (2014). Peranan Bumdes Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 1(1), pp.1–14. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>
- Ishartono & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6(2), pp. 159–167. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198/0>
- Karnoto, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Panduan Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mpd Menjadi BUMN Desma. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2(1), pp. 47–55. Retrieved from <https://stiemmamaju.ejournal.id/GJIEP/article/view/140/81>
- Linggarwati, T., Haryanto, A., Miryanti, R., & Darmawan, A. B. (2021). Implementasi SDGS Di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. *Prosiding Seminar Nasional Dan Callfor Papers*, pp. 361–368. Retrieved from <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkah>
- Mardikanto, T. (2003). *Redefinisi Dan Revitalisasi Penyuluh Pertanian*. Sukoharjo: Puspa.
- Permendesa PDT dan Transmigrasi. (2021). *Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama*.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutiarso, I., Warella, Y., & Sulandari, S. (2006). Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), pp.98-124. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/388>
- Syahrizal, & Ahmad. (2016). Peran Fasilitator Kecamatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ilmu Pemerintahan*, 4(4), pp.1761–1772. Retrieved from <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=5267>
- Teguh Winarno, Nasirudin, Siti Aisyah Fatmah, Dian Ferricha, Galumbang Tamba, T. N. I. (2023). Tindak Lanjut Pembentukan BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Eks-PNPM-MPd Yang Belum Bertransformasi Setelah Dua Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. *Policy Paper Desa, Daerah*

- Tertinggal, dan Transmigrasi*. 1(1), pp. 185-218. Retrieved from <https://ejournal.kemendes.go.id/index.php/policypaper/article/view/38/30>
- Totok Mardikanto; Poerwoko Soebiato. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Warih Budiyono Setyawan. (2008). Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/17657/1/WARIH_BUDIYONO_SETYAWAN.pdf
- Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Journal of Rural and Development*, 1(1), pp. 1-9. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1834/1742>